

**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP UANG BAMBU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI PASAR
PUNDENSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh

Zaida Salma Ummu Mujahidah

NIM. 05040221146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaida Salma Ummu Mujahidah
NIM. : 05040221146
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslāhah Mursalah* dan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024

Saya yang menyatakan,

A yellow rectangular official stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, 'KEMENTERIAN KEMAHAMATAN' on the left, and 'METERAI TEMPEL' in the center. Below the emblem, the number '45AMX065338200' is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Zaida Salma Ummu Mujahidah

NIM. 05040221146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

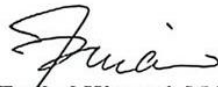
Nama : Zaida Salma Ummu Mujahidah

NIM. : 05040221146

Judul : Tinjauan *Maslāhah Mursalah* dan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 November 2024
Pembimbing,



Fatikul Himami, M.EI
NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zaida Salma Ummu Mujahidah

NIM. : 05040221146

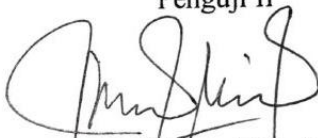
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Fatikul Himami, M.E.I
NIP. 198009232009121002

Penguji II


Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III


Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 19861012019031010

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 3 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. Hj. Sudisni Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 503271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zaida Salma Ummu Mujahidah
NIM : 05040221146
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : zais95955@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul:
Tinjauan Masalah Mursalah dan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun

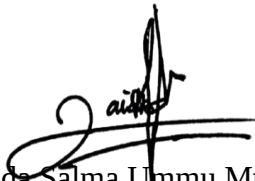
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2025

Penulis


(Zaida Salma Ummu Mujahidah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Maṣlahah Mūrsalah* dan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana Mekanisme Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam melalui prinsip *Maṣlahah Mūrsalah* dan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan observasi secara langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni: primer dan sekunder meliputi subjek hukum yaitu pengelola Pasar Pundensari, pedagang Pasar Pundensari dan pembeli. Data penelitian yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah menggunakan teknik *editing*, *organizing* dan analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa dari sudut pandang *maṣlahah mūrsalah* penggunaan uang bambu dinilai belum sah dalam hukum Islam karena tidak memenuhi prinsip kemaslahatan. Maka, jika ditinjau dari 3 segi kebutuhan dan kondisi melalui *maṣlahah mūrsalah* yakni: *maṣlahah dharūriyat* dan *maṣlahah ḥājiyāt* bahwa penggunaan uang bambu gagal memenuhi kebutuhan primer (seperti menjaga stabilitas ekonomi atau memberikan kemudahan transaksi pasar) dan sekunder (seperti menghindari kesulitan teknis dalam bertransaksi/inovasi sebagai alat pembayaran) maka kemaslahatan yang seharusnya menjadi tujuan utama tidak tercapai dan *maṣlahah tahsīniyah-kamāliyah* dalam penggunaan uang bambu melestarikan kearifan lokal dan memperkuat nilai dan identitas budaya yang mendukung dalam prinsip *maṣlahah mūrsalah*. Sehingga, dalam prinsip *maṣlahah mūrsalah* penggunaan uang bambu tetap tidak dapat dianggap memenuhi tujuan syariah secara keseluruhan karena hierarki *maṣlahah* dalam Islam menempatkan *maṣlahah dharūriyat* dan *maṣlahah ḥājiyāt* sebagai prioritas yang harus dipenuhi sebelum mencapai *maṣlahah tahsīniyah-kamāliyah*. Sedangkan sudut pandang hukum Positif mengenai uang bambu memiliki keterbatasan dari segi pengakuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung praktik-praktik inovatif semacam ini dalam ekonomi lokal.

Maka esensi kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran bahwa diperlukan regulasi khusus untuk memungkinkan integrasi kearifan lokal seperti uang bambu dalam ekonomi formal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN UMUM TENTANG ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	24
A. Transaksi Jual Beli	24
1. Pengertian	24
2. Dasar Hukum	26
a. Al-Qur'an	26
b. Hadis	27
3. Rukun dan Syarat	28
4. Macam-Macam Jual Beli	34

B. Alat Pembayaran Sebagai Kegiatan Transaksi Jual Beli	37
1. Pengertian Alat Pembayaran	37
2. Fungsi Alat Pembayaran	38
3. Jenis Alat Pembayaran	39
C. <i>Maṣlahah Mūrsalah</i> dan Dampaknya	40
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mūrsalah</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mūrsalah</i>	42
a. Al-Qur'an	42
b. Hadis	42
c. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf	43
3. Macam-Macam Ada Tidaknya <i>Nāsh</i>	43
4. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mūrsalah</i>	45
5. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mūrsalah</i>	46
D. Alat Pembayaran Perspektif Hukum Positif	47
BAB III MEKANISME UANG BAMBU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI PASAR PUNDENSARI KABUPATEN MADIUN	51
A. Gambaran Umum Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	51
B. Latar Belakang Penggunaan Uang Bambu di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	53
C. Struktur Organisasi Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	58
D. Mekanisme Penggunaan Uang Bambu di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	60
E. Dampak Penggunaan Uang Bambu di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	63
1. Dampak Ekonomi	64
2. Dampak Sosial	65
3. Dampak Pariwisata.....	67
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP UANG BAMBU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI PASAR PUNDENSARI KABUPATEN MADIUN	71
A. Tinjauan Hukum Islam (<i>Maṣlāhah Mursalah</i>) Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun .	71

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Uang Bambu Sebagai Alat Pembayaran di Pasar Pundensari Kabupaten Madiun	80
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Warna Uang Bambu Dalam Bentuk Nilai Rupiah	60
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Uang Bambu.....	61
--------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur, Uswatun Khasanah, and Nabella Maharani Novanta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Kreweng: Studi di Minggon Jatinan Hutan Kota Rajawali Batang." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2021): 285–298. accessed Juni 12, 2024, https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah/article/view/623.
- Afifah Hariri A (Pengunjung Pasar Pundensari desa Gunungsari Kabupaten Madiun), *Interview*, Madiun, Oktober 17, 2024.
- Ahmad, Alex Anis. "Dari Mata Uang Kolonial ke Mata Oeang Republik Indonesia," *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2022): 24-34. accessed November 11, 2024, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/5457>.
- Aḥmad, ‘Abd al-‘Āl. *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, 1414 H, 1993 M), h. 135.
- Amaliah, Umi Izatul. "Praktek Jual Beli Menggunakan Uang Klithik Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Psoitif." Skripsi, UIN Walisongo, 2022. accessed Agustus 14, 2024, https://eprints.walisongo.ac.id/19446/1/1902036012_Umi%20Izatul%20Amaliah_Full%20Skripsi-.pdf.%20-%200012%20Umi%20izatul%20amaliah.pdf.
- Apriani, Isti Sundari. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Komple Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Kompel Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. accessed November 15, 2024, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4233/1/ISTI%20SUNDARI%20APRIANI.pdf>.

Azza, Nala Rohmatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Dolopo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2023. accessed Juni 11, 2024, https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_hukum.html?id=6EqUAQAACAAJ&redir_esc=y (accessed Agustus 13, 2024)

Bernadi S Dangin (Penasehat Kelompok Sadar Wisata Setopuro desa Gunungsari), Interview, Madiun, 17 Oktober, 2024.

Cholid Narbuko, and Abu Amani. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997 <http://digilib.uinsa.ac.id/1801/9/Daftar%20Pustaka.pdf> (accessed Agustus 26, 2024)

Effendi M Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005. https://books.google.co.id/books/about/Ushul_Fiqh.html?id=zxW3DwAAQBAJ&redir_esc=y, (accessed November 11, 2024)

Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82. accessed November 22, 2024, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/773/684>.

Frida Agustia Arumi P (Pengunjung Pasar Pundensari desa Gunungsari Kabupaten Madiun), Interview, Madiun, Oktober 17, 2024.

Hamid, Homaidi. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Q-Media, 2013. <https://id.scribd.com/document/511555520/Adoc-pub-Homaidi-Hamid-s-Ag-Mag-Ushul-Fiqh>.

Harisudin, M Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. 8th ed. Jember: Intrans Publishing, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/2275/1/Buku%20Ilmu%20Ushul%20Fiqh.pdf>, (accessed November 21, 2024)

Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, Al-I'tiṣām, Juz 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affān, 1412 H, 1992 M), h. 237.

- Inayati, Anindya Aryu, Rifatul Risqiani, and Agung Barok Pratama. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar Voucher." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 2 (December 19, 2022): 182–195. accessed Agustus 22, 2024, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4895/>.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Askara, 2006. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Iqbal+Hasan> (accessed Agustus 13, 2024)
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Konst elasi_Dan_R.html?hl=id&id=ajOnEAAAQBAJ&redir_esc=y (accessed Juni 17, 2024)
- Istianto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Cvganda, 2008. https://books.google.co.id/books/about/Analisis_Data_Penelitian_dengan_Statisti.html?id=xJh_swEACAAJ&redir_esc=y, (accessed November 25, 2024).
- Jonathan Sarwono. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: Elex Media, 2012. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/14183/metode-riset-skripsi-pendekatan-kuantitatif-menggunakan-prosedur-spss-tuntunan-praktis-dalam-menyusun-skripsi.html> (accessed Agustus 26, 2024)
- Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4934>, (accessed Desember 1, 2024).
- Mansyur, Zaenudin, and Moh Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2020. <https://repository.uinmataram.ac.id/309/1/Pengantar%20Ushul%20Fiqh.pdf>, (accessed November 28, 2024).
- Meinanti, Fera Dwi. "Transaksi Jual Beli Dengan Uang Kethip di Pasar Lodra Jaya Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Institut

- Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020. accessed Juni 3, 2024, [https://repository.uinsaizu.ac.id/8692/2/Fera Dwi Meinanti TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN UANG KETHIP DI PASAR LODRA JAYA BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH .pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/8692/2/Fera_Dwi_Meinanti_TRANSAKSI_JUAL_BELI_DENGAN_UANG_KETHIP_DI_PASAR_LODRA_JAYA_BANJARNEGARA_PERSPEKTIF_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH.pdf).
- Muhammad Azzam, Abdul Azziz. *Fiqih Muamalah Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010. <https://books.google.co.id/books?id=P8fwjwEACAAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>, (accessed November 3, 2024).
- Muhammad, Ichsan. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Profetika Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020), accessed November 5, 2024, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/11646/5824>.
- Muharramah, Meilan Shinta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Tukar Koin Kreweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhoplang Wonogiri).” Skripsi, Universitas, 2022. Accessed August 30, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/101745/11/NASKAH%20PUBLIKASI-45.pdf>.
- Rachmawati, Mela Hapsari, and Meysita Arum Nugroho. “Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual Beli di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” *Palar: Pakuan Law Review* 08, no. 04 (2022). Accessed November 28, 2024, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5973>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, n.d. Accessed August 30, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015, Accessed November 22, 2024, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/2239>.

- Rohmatul Aza, Nala, and Khotifatul Defi Nofitasari. "Transaksi Jual Beli dengan Koin Kayu di Peken Lawas Candimulyo Madiun: Sebuah Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (July 30, 2023): 83–95. Accessed November 22, 2024, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/2239>.
- Salim, and Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012, <http://repository.uinsu.ac.id/553/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUANTITATIF.pdf>, (accessed Juni 6, 2024).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. https://opac.peradaban.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6069&keywords=, (accessed November 2, 2024).
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 9, no. 2 (2016). Accessed Oktober 2, 2024, https://www.researchgate.net/publication/332757899_JUAL_BELI_DALAM_PANDANGAN_ISLAM
- Siti Khafsoh. "Efektivitas Penggunaan Mata Uang Kepeng Pada Pasar Tradisional Kuna Lereng (Studi Kasus di Pasar Tradisional Kuna Lereng, Kalibagor, Banyumas)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Suharmisi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_hukum.html?id=6EqUAQAACAAJ&redir_esc=y (accessed Agustus 13, 2024)
- Sya'idun. "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam." *Investama Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2022). Accessed Oktober 2, 2024, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/623>
- Yuliani, Fera. "Murabahah Dan Musawamah." *Jurnal Nahdlatul Fikr* 03, no. 1 (2021). Accessed November 7, 2024, https://opac.peradaban.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6069&keywords=